

**ABSTRAK**  
**TANGGUNG JAWAB RUMAH SAKIT SEBAGAI PENYELENGGARA**  
**PELAYANAN KESEHATAN ATAS MENINGGAL DUNIANYA PASIEN**  
**AKIBAT MALPRAKTEK**

Rumah Sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber daya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan. Akhir-akhir ini kegiatan pelayanan kesehatan mendapatkan sorotan akibat kasus malpraktek yang menimpa alm. Santi Mulyasari di Rumah Sakit Metropolitan Medical Centre. Hal ini perlu dikaji lebih lanjut dalam perspektif hukum kedokteran, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta hak dan kewajiban Rumah Sakit.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang meninggal dunia akibat malpraktek dan tanggung jawab Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan bagi pasien yang dicantumkan dalam Pasal 58 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan pasien berhak menuntut ganti rugi akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya kepada Rumah Sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan. Rumah Sakit bertanggung jawab atas kelalaian dokter yang mengakibatkan melakukan malpraktek dan mengganti setiap kerugian yang dialami oleh pasien sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 46.

Bentuk perlindungan hukum bagi pasien yang meninggal dunia akibat malpraktek telah diatur dalam UU Kesehatan dan UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini pula pertanggung jawaban Rumah Sakit telah diatur didalam UU Rumah Sakit. Masyarakat harus lebih berhati-hati dan lebih kritis lagi dalam mengkonsumsi atau menggunakan barang dan/ atau jasa.

**Kata Kunci: Rumah Sakit, Malpraktek, Tanggung Jawab.**